BAB VI

Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

**6.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
7. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

**6.2. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tersebut maka susunan dari struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sama dengan SKPD lainnya dimana struktur tersebut terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi, hal ini dapat kita lihat dari bagan Struktur Organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Dari struktur organisasi Satpol PP dapat diuraikan sebagai berikut :

* + 1. Kepala Satpol PP

Kepala Satpol PP adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memimpin Satpol PP dalam melaksanakan semua tugas dan fungsi dari Satpol PP. Kepala Sat Pol PP mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

* + 1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Pelaksanan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan dan perumusan Stratejik;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;
5. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan azas keseimbangan;
6. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD.
   * 1. Kepala Bidang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mempunyai 3 buah bidang yaitu :

* + - 1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

* 1. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
  2. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
  3. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan skala prioritas;
  4. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  5. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan;
  6. Pelaksanaan fisilitasi kelancaran tugas berdasarkan azaz keseimbangan;
  7. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penyusunan laporan.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Lainnya

1. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
2. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
3. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Lainnya berdasarkan skala prioritas;
4. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
5. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan;
6. Pelaksanaan Fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azaz keseimbangan.
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.
8. Bidang Perlindungan Masyarakat
9. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
10. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang Perlindungan Masyarakat;
11. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Lainnya berdasarkan skala prioritas;
12. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
13. Pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan;
14. Pelaksanaan Fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azaz keseimbangan.
15. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

**6.3. KOMPOSISI PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jumlah Pegawai yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebanyak 154 orang yang terdiri dari :

* + - 1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 95 orang
      2. Non Pegawai Negeri Sipil (PTT) sebanyak 8 orang
      3. Tenaga Kontral Sebanyak 51 orang

Dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH (ORG) |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6 | S2  S1  D3  SLTA  SLTP  SD  Jumlah Keseluruhan | 9  41  2  102  -  -  154 |

1. Kepangkatan / Golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH (ORG) |
| 1.  2.  3.  4. | I  II  III  IV | -  55  35  5 |
|  | **Jumlah** | **95** |

**6.4. KEWAJIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP berkewajiban untuk :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

**6.5. ASPEK STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB VII

PENUTUP

**7.1. KESIMPULAN**

1. Laporan Keuangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan realisasi dari anggaran yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogram sesuai dengan tugas dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumbar. Dalam laporan ini terinci mengenai anggaran yang diterima dan realisasi belanja selama Tahun 2018.

2. Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini telah berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.

* + - 1. Realisasi Anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan baik itu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 16.695.856.337,00 atau sebesar 95,89 % dari Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumbar yaitu sebesar Rp. 17.411.090.150,15

Padang, Januari 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran

Provinsi Sumatera Barat

**ZUL ALIMAN, SE,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590308 198110 1 001